

SKRIPSI

PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh

YOLANDA AGNESIA PUTRI

NIM. 2110211220204

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI 2025

SKRIPSI

PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh

YOLANDA AGNESIA PUTRI

NIM. 2110211220204

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI 2025

PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

YOLANDA AGNESIA PUTRI

NIM. 2110211220204

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MEI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

YOLANDA AGNESIA PUTRI


NIM. 2110211220204

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 6 Mei 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Skripsi,




Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 6 Mei 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh
YOLANDA AGNESIA PUTRI
NIM. 2110211220204

Skripsi ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 267/UM 0-1-W/CP/2025

Tanggal : 20 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Falsyah, S.H., M.H.
NIP. 19740618 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 06 Mei 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 413/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Februari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Agnesia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220204
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 26 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Yolanda Agnesia Putri

NIM. 2110211220204

MOTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.” (Boy Chandra).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orangtua Tercinta,

Untuk kedua orangtuaku , **Yohanes Tumanan Tuyu** dan **Nurjanah**, yang telah senantiasa melangitkan doa-doanya untuk penulis agar bisa mendapatkan gelar sarjana ini, yang telah memberikan semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil yang tidak terhingga untuk masa depan serta kebahagiaan puterinya, penulis persembahkan gelar sarjana ini kepada Bapak dan Mama, semoga Rahmat Allah SWT selalu mengiringi Bapak dan mama dan senantiasa diberikan Kesehatan serta Panjang umur.

Kakak dan adik-adikku tersayang

Terimakasih kepada saudara penulis, **Yonathan Siswan Tuyu**, **Yoga Julian Tuyu**, **Isa Nur Hendra**, **Arya Nur Rahman**, **Nayla Rizka Amalia** serta adikku yang paling kecil **Muhammad Ammar Albanjari**, yang telah menghibur penulis ditengah penyelesaian skripsi penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** atas bimbingan, nasihatnya serta ide-ide untuk penulis selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai harapan.

RINGKASAN

Yolanda Agnesia Putri, Mei 2025. **PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Arisan online yang merupakan jenis kegiatan keuangan yang dilaksanakan secara digital, di mana para anggota dapat berpartisipasi tanpa perlu bertemu secara fisik. Dalam sistem ini, anggota arisan dan pengurusnya tidak berada di lokasi atau wilayah yang sama, sehingga interaksi mereka berlangsung secara virtual. Ketidakbertemuan langsung antara anggota dan pengurus ini menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan jika terjadi sengketa atau wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian arisan. Dalam konteks arisan online, hal ini dapat berarti ketidakmampuan pengurus untuk mengembalikan uang atau memberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan. Ketika wanprestasi terjadi, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena tidak adanya bukti fisik atau interaksi langsung yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, pembuktian harus mengandalkan bukti elektronik, seperti dokumen digital, komunikasi melalui email atau aplikasi pesan, serta rekaman virtual, yang mungkin tidak selalu cukup kuat untuk mendukung klaim yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam arisan online?
2. Bagaimana pembuktian transaksi dalam arisan online?

Dengan penelitian normatif atau doktrinal, metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan penulis karena dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan seperti peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek yang sedang diteliti penulis. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) digunakan penulis karena dalam penelitian ini penulis memiliki fokus terhadap kasus arisan online. Penelitian ini menggunakan data sekunder (dokumen hukum atau literatur terkait). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research), sementara teknik analisis data menggunakan metode analisis secara silogisme dan interpretasi (penafsiran) hukum. Silogisme adalah proses penarikan kesimpulan yang diambil secara deduktif atau penarikan Kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan adalah yang pertama, Langkah hukum apabila terjadi wanprestasi dalam arisan online memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui jalur litigasi dengan mengajukan

gugatan di pengadilan maupun melalui metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Metode non-litigasi ini lebih mengutamakan dialog dan penyelesaian damai, yang dapat menjaga hubungan baik antar anggota arisan dan lebih efisien dalam waktu dan biaya. Apabila pihak yang merasa dirugikan ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi maka pihak-pihak tersebut dapat lebih utama melakukan negosiasi ataupun mediasi karena kedua ini lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam penyelesaian sengketa pada arisan online. Dengan adanya pengakuan hukum terhadap perjanjian arisan, anggota arisan dapat menuntut pertanggungjawaban jika pengurus tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, meskipun arisan online memiliki risiko, terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anggota dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Hasil Kedua, Pembuktian memiliki peranan penting dalam proses hukum, di mana bukti yang kuat diperlukan untuk mendukung klaim yang diajukan. Dalam konteks arisan online, alat bukti dapat berupa dokumen tertulis, kesaksian, dan bukti elektronik seperti tangkapan layar komunikasi dan bukti transfer. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, memberikan kepastian hukum bagi anggota arisan. Proses pembuktian melibatkan langkah-langkah sistematis, mulai dari pengumpulan bukti, penyajian di pengadilan, evaluasi oleh hakim, hingga pengambilan keputusan. Keputusan hakim akan bergantung pada keabsahan dan relevansi bukti yang diajukan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, anggota arisan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dan dapat menuntut pertanggungjawaban jika terjadi wanprestasi oleh pengurus. Meskipun arisan online memiliki risiko, terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak anggota dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, serta mendorong transparansi dan tanggung jawab dari pihak pengurus.

Yolanda Agnesia Putri. Mei 2025. **PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Arisan online merupakan kegiatan keuangan yang dilakukan secara digital, di mana anggota arisan dapat berpartisipasi tanpa bertemu secara langsung. Namun, ketidakbertemuan ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti jika terjadi sengketa atau wanprestasi. Wanprestasi diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian arisan. Dalam konteks ini, pembuktian hanya mengandalkan bukti elektronik, seperti dokumen digital dan komunikasi melalui aplikasi whatsapp.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan kasus, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan meliputi jalur litigasi dan non-litigasi, seperti negosiasi dan mediasi. Selain itu, pembuktian dalam arisan online dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti elektronik yang diakui secara hukum, yang dapat memberikan kepastian bagi anggota arisan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum dalam arisan online dan pentingnya bukti yang sah dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Kata Kunci (*keyword*): Pembuktian, Arisan Online, Wanprestasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “PEMBUKTIAN PADA ARISAN ONLINE VIA MEDIA SOSIAL”, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum,
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

- Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
 4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I M.A** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
 5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam perkuliahan;
 7. Yang tersayang kedua orang tua penulis **Yohanes Tumanan Tuyu dan Nurjanah** yang telah memberikan segala dukungan, perhatian, doa dan telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan oleh apapun selamanya;
 8. Teman-teman seperjuangan penulis tercinta yang telah hadir dari masa awal perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan canda tawanya disaat-saat sulit penulis. Terimakasih untuk saudari **Claudia Annisa, Isla Holmaula, Nurmi, Qanita Aisya Putri, Soraya Zahratun Nesa.**
 9. Teman dekat penulis **Norlisa Ariani, Siti Nurhalizah** yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas dukungan dan semangatnya, terimakasih sudah selalu menjadi tempat cerita penulis dalam suka maupun duka.

10. Untuk seseorang yang baru penulis temui dimasa-masa akhir perkuliahan penulis, terimakasih telah hadir dan memberikan kebahagiaan serta dukungan kepada penulis;
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih atas doa, bantuan serta dukungan yang telah diberikan.

Banjarmasin, 6 Mei 2025

Penulis



Yolanda Agnesia Putri

NIM. 2110211220204

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	17
B. Pengertian Media Elektronik dan Media Sosial	31
C. Arisan	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Dirugikan Dalam Arisan Online	36
B. Pembuktian Transaksi Dalam Arisan Online	48
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN
JAVA EN MADURA. (RBg.)

